



**KANTOR HUKUM  
ADVOKAT COSMAS REFRA, SH, MH, CPC**

Jl. Bintuni Raya Papua Barat, Rukan Kartini NO 7 Lt 2  
e-mail: [cosmasrefra.17@gmail.com](mailto:cosmasrefra.17@gmail.com)

<b>DITERIMA DARI Pemohon</b>	
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 19 Desember 2020
Jam	: 00:26

19 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 200/Pl.02.06-  
Kpt/9120/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Dan  
Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten  
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Tanggal  
16 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH.  
Alamat : Kasonaweja RT000/RW000. Kelurahan  
Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah.  
NIK : 9120011810730002
2. Nama : LUKAS JANTJEPUNY  
Alamat : Tarau, RT005/RT002. Kelurahan Tarau,  
Kecamatan Yapen Selatan.  
NIK : 9105011701660001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020  
Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ...  
dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**COSMAS E REFRA, SH, MH, CPCLE**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat/Hukum **COSMAS E REFRA, SH, MH, CPCLE & REKAN** yang beralamat di Jl. Bintuni Raya Papua Barat, Rukan Kartini No. 7 Lt. 2 alamat *email* **cosmasrefra@ymail.com**. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...**, berkedudukan di Jalan ...

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/Pl.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 13 Sampai 17 Desember 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 13 : 00 (WIT).

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon ;  
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 200/Pl.02.06-Kpt/9120/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 13 Sampai 17 Desember 2020 ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/ PL. 02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya bertanggal 23 September 2020 Pemohon adalah pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, ( Vide Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/ PL. 02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020.

tentang Penetapan Nomor dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya bertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 ; ( Vide Bukti P-1)

No	Nama TPS	DPT	Saksi	Keterangan Kejadian
A. Distrik Mamberamo Tengah				
	TPS 01 Anggreso	82	Lukas Merne	Terjadinya kericuhan, dikarenakan ada salah satu kandidat yang menjanjikan kepada masyarakat sejumlah uang setelah selesai pencoblosan, namun sampai selesai pencoblosa yang dijanjikan tidak kungjung dikasi sehingga masyarakat marah dan menyerang petugas, dan mencederai salah satu anggota brimob.
	TPS 01 Kasonawe ja	293	Wempi sarbunan	Ada beberapa pemilih yang tidak bisa memilih dikarenakan surat undangannya telah dipakai oleh orang lain sehingga mereka tidak dapat memilih.
	TPS 02 kasonawe ja	290	Nurdin Tasriq	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. ( Bukti gambar Royan 01 )
	TPS 04 Kasonawe ja	349		Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. ( pemilik nama Markus Viktor yoafifi )
	TPS 05 kasonawe ja	349		Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain.
	TPS 06	314	Anggreini	Ada pemilih yang datang dengan

	Kasonawe ja		Luis Iwanggin	membawa surat undangan atas nama orang lain. Surat Suara tidak ditanda tangani oleh KPPS
	TPS 07 Kasonawe ja	301	Yosias Nunubukwauw	-Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. ( Bukti Royan 2,3 ) -Terjadi Money Politik, Seorang masyarakat atas nama Yunus Kawena di bayar dengan uang sebesar 500,000. Dan disuruh memilih kandidat No 04
	TPS 08 Kasonawe ja	258	Calvin Sineri	KPPS tidak memberika salina C hasil KWK. Kepada saksi Paslon No Urut 2. Ada masyarakat yang melakukan pencoblosan dua kali.
	TPS 09 Kasonawe ja	225	Maryam Suruan	KPPS tidak memberika salina C hasil KWK. Kepada saksi Paslon No Urut 2.
	TPS 04 Burmeso	319	Erni	Mobilisasi anak-anak di bawah umur untuk mencoblos
	TPS 05 Burmeso	239	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses atas nama Ronal Maniagasi ( Gambar Bukti Royan 07, )
	TPS 06 Burmeso	234	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses atas nama Ronal Maniagasi ( Gambar bukti Royan 08)
	TPS 01 SA. KWESAR	145	Idelfonsius Renyaaan	Ketua KPPS tidak menandatangani seluruh kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh jumlah suara pada TPS tersebut dinyatakan hangus oleh Bawaslu. Dan hal itu merugikan

				Paslon Nomor urut 2
B. Distrik Mamberamo Tengah Timur.				
TPS 01 Eri	319	Kasri Kurukweri	Saudara benyamin suasera memberikan uang kepada masyarakat dan di arahkan memilih paslon tertentu ( Paslon No 04 ) Bukti Royan 36	
TPS 01 Obogoi	209	Daud Kurukweri	Ada beberapa Surat Undangan yang pemiliknya telah meninggal dunia namun masih digunakan.hal ini merupakan unsur kesengajaan demi kepentingan calon tertentu ( Gambar Terlampir gambar bukti _Royan 09, 10, 11, 12 )	
TPS 02 wakeyadi	163	Solihin Pitawa	Masyarakat ( Tim No urut 4) membongkar TPS. Karena TPS di bongkar maka pelaksana memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pemungutasn suara secara tersendiri di rumah.	
TPS 01 Noyadi	259	Solihin Pitawa		
C. Distrik Rofaer				
TPS 01 sikari	261	Bertus Kusa	Penyelenggara diduga melakukan tindakan yaitu mengarahkan pemilih untuk memilih paslon Tertentu. (No 04 ) Video terlampir	
TPS 05 Sikari	146	Alvian Soisera	Penyelenggara diduga melakukan tindakan yaitu mengarahkan pemilih untuk memilih paslon Tertentu. (No 04 ) (Video terlampir)	

D. Distrik Mamberamo Hulu				
	TPS 03 Dubra	238	Carles Dikibab	Pelaksana melakukan pencoblosan, sendiri ( Bukti video terlampir )
	TPS 01 Foau	228	Jhon Bektom	Pelaksan Tidak menuliskan jumlah suara pada format C hasil KWK yang di sedikan yang berdampak pada kehilangan suara dari Paslon No 2 ketika di lakukan Pleno tingkat distrik.  ( Gambar Bukti_Royan 13)
	TPS 02 Foau	248	Jhon Bektom	Pelaksan Tidak menuliskan jumlah suara pada format C hasil KWK yang di sedikan yang berdampak pada kehilangan suara dari Paslon No 2 ketika di lakukan Pleno tingkat distrik.  ( Gambar Bukti_Royan 13)
	TPS 01 Taive	288	Saksi Paslon No 3	Saksi di usir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara memnjadi milik salah satu Paslon Tertentu (Paslon No 4 )
	TPS 02 Taive	292	Saksi Paslon No 3	Saksi di usir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara memnjadi milik salah satu Paslon Tertentu (Paslon No 4 )
	TPS 03 Taive	151	Saksi Paslon No 3	Saksi di usir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara memnjadi milik salah satu Paslon Tertentu (Paslon No 4 )

:( Vide Bukti P-3- sampai P-26)

- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat ( 2) UU Pilkada Pemohon Mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil bupati oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara surat hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya
1	>250,000	2%
2	>250,000-500.000	1,5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 200/Pl.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 13 Sampai 17 Desember 2020. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 13 Sampai 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13 : 00 (WIT);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

(Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	4.924
2.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP, MH LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd (Pemohon)	6.015
3.	KRISTIAN WANIMBO YONAS TASTI	5.615
4.	Dr. (HC) JHON TABO, SE, MBA EVER MUDUMI, S.Sos	8.577
<b>Total Suara Sah</b>		25.136

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 2 ( Dua ) dengan perolehan suara sebanyak 6.015 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 2**

(Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	4.579

2.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP, MH LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd (Pemohon)	8.864
3.	KRISTIAN WANIMBO YONAS TASTI	4.616
4	Dr. (HC) JHON TABO, SE, MBA EVER MUDUMI, S.Sos	7.077
<b>Total Suara Sah</b>		25.136

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 1 Dua dengan perolehan suara sebanyak 8.864 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Pengurangan suara Pemohon di TPS, di karenakan beberapa saksi di TPS tidak diturut serta dalam proses pemungutan sampai penghitungan suara.
- b. Pelaksana yang tidak Demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

No	Nama TPS	DPT	Saksi	Keterangan Kejadian
<b>E. Distrik Mamberamo Tengah</b>				
	TPS 01 Anggreso	82	Lukas Merne	Terjadinya kericuhan, dikarenakan ada salah satu kandidat yang menjanjikan kepada masyarakat sejumlah uang setelah selesai pencoblosan, namun sampai selesai pencoblosa yang dijanjikan tidak kungjung dikasi sehingga masyarakat marah dan menyerang petugas, dan mencederai salah satu anggota brimob.

TPS 01 Kasonawe ja	293	Wempi sarbunan	Ada beberapa pemilih yang tidak bisa memilih dikarenakan surat undangannya telah dipakai oleh orang lain sehingga mereka tidak dapat memilih.
TPS 02 kasonawe ja	290	Nurdin Tasriq	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. ( Bukti gambar Royan 01 )
TPS 04 Kasonawe ja	349		Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. ( pemilik nama Markus Viktor yoafifi )
TPS 05 kasonawe ja	349		Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain.
TPS 06 Kasonawe ja	314	Anggreini  Luis Iwanggin	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. Surat Suara tidak ditanda tangani oleh KPPS
TPS 07 Kasonawe ja	301	Yosias Nunubukwauw	-Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. ( Bukti Royan 2,3 ) -Terjadi Money Politik, Seorang masyarakat atas nama Yunus Kawena di bayar dengan uang sebesar 500,000. Dan disuruh memilih kandidat No 04
TPS 08 Kasonawe ja	258	Calvin Sineri	KPPS tidak memberika salina C hasil KWK. Kepada saksi Paslon No Urut 2. Ada masyarakat yang melakukan pencoblosan dua kali.
TPS 09 Kasonawe	225	Maryam Suruan	KPPS tidak memberika salina C hasil

	ja			KWK. Kepada saksi Paslon No Urut 2.
	TPS 04 Burmeso	319	Erni	Mobilisasi anak-anak di bawah umur untuk mencoblos
	TPS 05 Burmeso	239	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses atas nama Ronal Maniagasi ( Gambar Bukti Royan 07, )
	TPS 06 Burmeso	234	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses atas nama Ronal Maniagasi ( Gambar bukti Royan 08)
	TPS 01 SA. KWESAR	145	Idelfonsius Renyaan	Ketua KPPS tidak menandatangani seluruh kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh jumlah suara pada TPS tersebut dinyatakan hangus oleh Bawaslu. Dan hal itu merugikan Paslon Nomor urut 2

F. Distrik Mamberamo Tengah Timur.

	TPS 01 Eri	319	Kasri Kurukweri	Saudara benyamin suasera memberikan uang kepada masyarakat dan di arahkan memilih paslon tertentu ( Paslon No 04 ) Bukti Royan 36
	TPS 01 Obogoi	209	Daud Kurukweri	Ada beberapa Surat Undangan yang pemiliknya telah meninggal dunia namun masih digunakan.hal ini merupakan unsur kesengajaan demi kepentingan calon tertentu ( Gambar Terlampir gambar bukti _Royan 09, 10, 11, 12 )
	TPS 02 wakeyadi	163	Solihin Pitawa	Masyarakat ( Tim No urut 4) membongkar TPS. Karena TPS di

				bongkar maka pelaksana memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pemungutan suara secara tersendiri di rumah.
	TPS 01 Noyadi	259	Solihin Pitawa	
G. Distrik Rofaer				
	TPS 01 sikari	261	Bertus Kusa	Penyelenggara diduga melakukan tindakan yaitu mengarahkan pemilih untuk memilih paslon Tertentu. (No 04 ) Video terlampir
	TPS 05 Sikari	146	Alvian Soisera	Penyelenggara diduga melakukan tindakan yaitu mengarahkan pemilih untuk memilih paslon Tertentu. (No 04 ) (Video terlampir)
H. Distrik Mamberamo Hulu				
	TPS 03 Dabra	238	Carles Dikibab	Pelaksana melakukan pencoblosan, sendiri ( Bukti video terlampir )
	TPS 01 Foau	228	Jhon Bektom	Pelaksan Tidak menuliskan jumlah suara pada format C hasil KWK yang di sedikan yang berdampak pada kehilangan suara dari Paslon No 2 ketika di lakukan Pleno tingkat distrik. ( Gambar Bukti_Royan 13)
	TPS 02 Foau	248	Jhon Bektom	Pelaksan Tidak menuliskan jumlah suara pada format C hasil KWK yang di sedikan yang berdampak pada kehilangan suara dari Paslon No 2 ketika di lakukan Pleno tingkat distrik. ( Gambar Bukti_Royan 13)

TPS 01 Taive	288	Saksi Paslon No 3	Saksi di usir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara memnjadi milik salah satu Paslon Tertentu (Paslon No 4 )
TPS 02 Taive	292	Saksi Paslon No 3	Saksi di usir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara memnjadi milik salah satu Paslon Tertentu (Paslon No 4 )
TPS 03 Taive	151	Saksi Paslon No 3	Saksi di usir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara memnjadi milik salah satu Paslon Tertentu (Paslon No 4 )

- c. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni : Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah Timur, Rofaer, Mamberamo Tengah. karena saksi tidak diperbolehkan masuk dan saksi tidak mendapat hasil c1 pleno.
- d. Petugas KPPS yang mencurangi hasil suara dengan melakukan pencoblosan untuk salah satu kandidat.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13 : 00;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	4.579
2.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP, MH LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd <b>(Pemohon)</b>	8.864
3.	KRISTIAN WANIMBO YONAS TASTI	4.616
4	Dr. (HC) JHON TABO, SE, MBA EVER MUDUMI, S.Sos	7.077
<b>Total Suara Sah</b>		25.136

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- 1...Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2...Membatalkan keputusan komisi pemilihan kabupaten mamberamo raya nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo raya

- tahun 2020 bertanggal 16 desember 2020 yang di umumkan pada hari rabu tanggal 16 2020
- 3...Memerintahkan termohon untuk melakuakn perhitungan suara ulang di seluruh TPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo raya tahu 2020
  - 4...Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**COSMAS E REFRA, SH, MH, CPCLE**

A handwritten signature in black ink.

**Yeheskel Renfan, SH**

A handwritten signature in black ink.

**Achmad Husein Borut, SH., MH**

A handwritten signature in black ink.

**Edwin Rumatora, SH., MH**